

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dalam perkembangannya senantiasa melakukan perencanaan dan pengembangan kearah yang lebih baik. Berbagai inovasi dan strategi dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan arah bangsa yang lebih baik. Salah satunya adalah pembangunan yang berasal dari desa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Pusat dan DPR memiliki komitmen dalam melakukan pembangunan yang berkonsep dari bawah, yang dibuktikan dengan telah disetujuinya anggaran dana desa sejumlah Rp. 20,7 triliun dalam APBN-P 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa<sup>1</sup> di seluruh Indonesia dan komitmen tersebut ditunjukkan dengan pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya undang-undang ini didasari bahwa dalam

---

<sup>1</sup> Jumlah desa mengacu pada Permendagri no. 39 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintah

perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Salah satu poin yang dianggap menjadi momentum adalah adanya pernyataan dalam Undang-undang Nomor 6 pasal 72 Tahun 2014, bahwa desa memperoleh alokasi dana desa 10 persen dari anggaran dana transfer daerah untuk pembangunan desa.<sup>2</sup> Hal ini menjadi peluang besar bagi desa untuk menunjukan dan melibatkan dirinya dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia. Banyak hal yang kemudian bisa dibangun dengan turunya dana tersebut, diantaranya dari aspek infrastruktur, kesehatan, perekonomian, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, disisi lain dengan turunya dana desa yang begitu besar juga menyita perhatian lebih dan pertanyaan dari banyak pihak. Diantaranya terkait kemampuan desa dalam mengatur pengalokasian dana kekhawatiran akan terjadinya korupsi tingkat bawah dalam tataran pemerintah desa, dan efektifitas dalam proses pembangunan desa. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah.

---

<sup>2</sup>[http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf), diakses tanggal 22 Desember 2016 jam 15.00 WIB

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan BAB 1 Ketentuan Umum Pada Pasal 1 Ayat Dikatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi dijelaskan sebagai penyelenggaraan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Namun, masih didapati berbagai masalah mengenai pengelolaan keuangan yang diselenggarakan desa. Penelitian yang dilakukan Wasistiono dan tahir (2006:96) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu: (1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah, (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan, (4) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pada BAB 1 Ketentuan Umum Pada pasal 1 Ayat 5.

Prasetyo dan Muis (2016), berpendapat bahwa masih ada risiko pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, belum sempurnanya kebijakan tentang organisasi Pemerintah Desa mengharuskan diberlakukannya beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun petunjuk operasional.

Salah satu usaha pemerintah pusat membantu pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka terdapat dana perimbangan yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya yang sekaligus mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Prinsip Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara profesional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Pertimbangan yang di buat semata-mata melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan adanya keadilan antara daerah satu dengan yang lainnya. Keberadaan Desa jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan ditertibkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi perubahan Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.

Pemahaman tentang desa seharusnya menempatkan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Pembangunan pedesaan sebaiknya berorientasi pada pencapaian tujuan

pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Wilayah pedesaan yang sangat luas, jumlah penduduknya yang sangat banyak, tingkat pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan adalah rendah, ditambah lagi aksesibilitas terhadap faktor-faktor produktif, modal usaha dan investasi, dan memperoleh informasi yang sangat lemah, sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan jauh lebih tertinggal dibanding masyarakat perkotaan. Terdapat kesenjangan atau ketimpangan sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Daerah pedesaan memiliki peranan penting, menghasilkan berbagai jenis komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan, sebagai bahan baku untuk industri dan sebagian adalah untuk ekspor, oleh karena itu upaya pembangunan pedesaan telah diberikan prioritas dan harus mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Dari urian diatas maka, penulis perlu untuk meneliti permasalahan pemerintahan desa yang berkaitan dengan pendanaan desa yaitu dengan judul :

**“Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber dari APBN” (Studi di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari masalah yang melatarbelakangi di atas maka dalam hal ini penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah, adalah:

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana Desa yang bersumber Dari APBN yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat secara akademis maupun praktis:

1. Secara Akademis
  - a. Sebagai suatu wacana dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan,
  - b. Sebagai bahan peningkatan ilmu pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang,

- c. Sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa atau siapapun yang membutuhkan terutama dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

## 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan suatu deskriptif kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang,
- b. Dapat memberikan sumbangan ide atau pemikiran mengenai pengelolaan dana desa,
- c. Dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan.

## E. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual menguraikan tentang beberapa istilah atau konsep yang terkait pada penelitian yang dilakukan, guna memberikan batasan-batasan yang berkaitan dengan konsep dasar dalam penelitian ini. Adapun konsep yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Dana Desa

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa



yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ke Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian Dana Desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Dana Desa adalah dana bantuan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian Dana Desa adalah sebagai Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotongroyong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

Tujuan pemberian Dana Desa antara lain meliputi<sup>4</sup> :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya,
  - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki,
  - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat,
  - d. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
- Dana Desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat secara nasional dalam APBN setiap tahun harus dapat dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.

## **2. Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dana Desa yang di transfer ke desa

---

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

melalui rekening kas umum desa adalah sepenuhnya menjadi pendapatan desa yang masuk ke APBDes. APBDes dikelola oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan peran Sekretaris Desa yang bertindak sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>5</sup>

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan peneliti sendiri dan menjelaskan bagaimana peneliti itu mengukur variabel-variabel yang terdapat dalam penelitiannya dengan menggunakan pendekatan beberapa indikator antara lain sebagai berikut: Pengalokasian Dana Desa oleh pemerintah pusat yang diberikan setiap tahun kepada desa-desa dan ditetapkan di dalam APBN adalah diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Kinerja Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN:

1. Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Desa,
2. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan anggaran,
3. Pelaksanaan rencana kegiatan pengelolaan anggaran,

---

<sup>5</sup>Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

#### 4. Pelaporan penggunaan anggaran

### **G. Metode Penelitian**

Untuk mencapai suatu tujuan maka metode merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuannya adalah untuk menjelaskan obyek yang relevan dengan fenomena yang diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak memerlukan hipotesis, sehingga dalam penelitian ini tidak perlu menggunakan hipotesis.

Sesuai dengan judul yang dikemukakan yakni “Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber Dari APBN”, maka penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Suharsimi ada 3 macam pendekatan yang termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian studi kasus (case studies), penelitian kausal komparatif dan penelitian korelatif. Sedangkan studi kasus menurut Bogdan dan Biklen penelitian yang menekankan pada pengungkapan secara mendalam dan rinci serta menyeluruh terhadap suatu peristiwa sangat tepat jika dilakukan dengan menggunakan penelitian studi kasus.

## 2. Sumber Data

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau persoalan yang berhubungan dengan tempat, dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan.

### a. Data primer (data yang diperoleh langsung dari sumber pertama)

Data primer yang akan peneliti dapatkan dari informasi khususnya informasi yang memahami tentang pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Dari sumber data primer ini akan sangat membantu penelitian untuk memperoleh data yang valid dan lengkap terhadap apa yang peneliti teliti.

### b. Data sekunder (data pelengkap yang didapat dari sumber kedua)

Yaitu teknik mencari data melalui sumber informasi yang ada seperti, buku-buku, internet, majalah, koran, artikel, jurnal, dan sumber-sumber

data lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa-desa beberapa daerah di Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa cara yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

#### a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>6</sup> Observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang kita teliti. Observasi dilakukan untuk menjajaknya. Jadi, ia berfungsi sebagai eksplorasi.<sup>7</sup> Dengan teknik observasi, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terdapat segala sesuatu terjadi dilapangan yang berkaitan dengan penelitian. Dimana dengan teknik ini akan menyusun dan untuk melibatkan secara langsung fenomena yang sedang diteliti, yaitu menyangkut masalah “Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber dari APBN”.

#### b. Interview (wawancara)

Interview adalah teknik pengambil data dengan cara melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan langsung kepada responden guna mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung dengan responden di tempat peneliti. Dalam peneliti yang berjudul “Pengelolaan

---

<sup>6</sup>Moh Nazir, Metode Penelitian, Cet Ke VI (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 175

<sup>7</sup>Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, Cet, Ke XI (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 106

Dana Desa yang Bersumber dari APBN”, peneliti mengadakan wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait yang ada di kantor Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Tujuan menggunakan teknik ini adalah untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai data atau fenomena yang ada di tempat penelitian.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara mencari informasi, hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, foto, agenda dan sebagainya.<sup>8</sup>

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, nilai, atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian ini. Dengan hal tersebut, maka populasi dalam penelitian ini dengan pihak pemangku kepentingan (stakeholders) Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian mengadakan pengamatan langsung terhadap masalah yang ada sehingga peneliti bisa

---

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, (2006), Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi revisi VI. Cet XIII Jakarta: Rineka Cipta, hal 231

mendapatkan informasi, gambaran, data-data yang diinginkan. Tempat penelitian yang dimaksud adalah di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk mempermudah mendapatkan informasi, gambaran, dan data yang valid. Menurut Hamidi penjelasan lokasi penelitian, pertama, menyebut tempat penelitian misalnya desa, komunitas, atau lembaga tertentu. Kedua, yang lebih penting adalah mengemukakan alasannya adanya fenomena sosial atau peristiwa yang dimaksud oleh kata kunci penelitian, terjadi di lokasi tersebut (yakni tindakan kontroversi). Terakhir, adanya kekhasan lokasi itu yang tidak dimiliki oleh lokasi dengan atau yang terkait dengan penelitian.<sup>9</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Di mana data yang diperoleh diklasifikasikan, di gambar dengan kalimat, dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa dengan gejala atau obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atau dasar teori yang ada serta runtut menilai makna yang bersifat menyeluruh. Data tersebut diperoleh keabsahan data dalam penelitian. Beberapa kriteria untuk menjelaskan tentang keberhasilan penulis lebih mudah selain juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri memahami masalah yang diteliti. Definisi-definisi lain tentang data dalam teknik analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan peneliti



#### a. Pengumpulan Data

Peneliti mencari dan mengumpulkan semua data yang ada di lapangan, mengenai apa yang di lakukan kantor desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang terkait pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Sehingga peneliti dapat menjadikan kegiatan-kegiatan di lapang menjadi bahan data yang valid.

#### b. Wawancara

Untuk memperoleh data informasi secara akurat dari narasumber langsung sebagai data primer, peneliti melakukan metode wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya adalah mengadakan tanya jawab terhadap orang-orang yang erat kaitannya dengan permasalahan, baik tertulis maupun lisan guna memperoleh masalah yang di teliti.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

Jenis-jenis dokumentasi:


1. Kamera foto
2. Video
3. Rekaman

d. Analisa data

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjasama dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, terakhir memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>10</sup> Di sini peneliti mencoba menganalisis permasalahan yang terjadi di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang tentang pengelolaan dana desa.

## H. Kerangka Pemikiran

Bagan 1.1



<sup>10</sup>Saifullah, "Buku Panduan Meteologi Penelitian," Buku Ajar, disajikan sebagai buku ajar pada mata kuliah metodologi peneliitian (Malang: Universitas Islam Malang Negeri, 2006)

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus

bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

